

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan “Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹ Indonesia adalah negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Hal ini disebabkan oleh iklim tropisnya, lokasi geografis yang berada di antara dua benua yakni Asia dan Australia, serta dua samudera besar yaitu Pasifik dan Hindia. Semakin melimpah dan beragamnya sumber daya alam (SDA) di Indonesia menjadikannya pemilik keanekaragaman hayati terbesar di dunia (mega biodiversitas) setelah Brasil.² Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang mencakup 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas wilayah sekitar 3,1 juta km². Wilayah ini terdiri dari 0,3 juta km² perairan territorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara, sehingga menyumbang 62% dari total luas teritorialnya.³

Indonesia memiliki luas daratan sekitar 1,3 % dari luas daratan dunia, namun kekayaan hayati tumbuhan dan satwa mencapai sekitar 25% biodiversitas global.⁴ Serta memiliki kekayaan sumber daya alam hayati terbesar di dunia, termasuk keragaman spesies hewan, tumbuhan, dan reptil. Sebagai contoh, jumlah jenis mamalia mencapai 515 spesies yang menjadikannya peringkat pertama secara global, diikuti oleh 1.539 jenis burung yang menempati posisi keempat dunia setelah Kolombia, Peru, dan Brasil, serta 600 jenis reptil yang berada di urutan ketiga setelah Meksiko

¹ Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3).

² Mochamad Arief Soendjoto. *Buku Pelestarian Alam dan Perlindungan Margasatwa*. (CV. Banyubening Cipta Sejahtera: 2019), hal. 1-2.

³ Rokhmin Dahuri. Et al . *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* .cet .I (Pradnya Paramita :Jakarta 1996), hal 1.

⁴ Fachruddin M Mangunjaya. Et.al . *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*.Ed 1 Cet 1 (Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam MUI 2017), hal 33.

dan Australia.⁵ Keanekaragaman hayati juga meliputi berbagai macam aspek, yaitu ciri morfologi, anatomi, fisiologi dan tingkah laku makhluk hidup yang selanjutnya akan menyusun ekosistem tertentu.⁶

Meskipun luas wilayah Indonesia hanya mencakup 1,3% dari total daratan bumi, negara ini diperkirakan menjadi habitat bagi sekitar 300.000 jenis hewan liar, atau 17% dari seluruh jenis satwa di bumi. Indonesia menaungi 515 jenis mamalia serta 1.539 jenis burung, dan juga menjadi rumah bagi 45% spesies ikan dunia. Selain itu, negeri ini memiliki beragam satwa endemik spesies yang hanya ada di wilayahnya seperti 259 jenis mamalia, 384 jenis burung, serta 173 spesies amfibi. Eksistensi hewan endemik ini sangat krusial, karena kepunahannya di Indonesia berarti hilang selamanya dari muka bumi. Padahal, kekayaan flora dan fauna Indonesia begitu melimpah, namun banyak di antaranya terancam punah.⁷ Sejumlah spesies adalah spesies endemis yang hanya dapat ditemukan di Indonesia.⁸

Indonesia sering dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat kejahatan satwa liar tertinggi karena keanekaragaman hayati yang luar biasa kaya, sekaligus menjadi wilayah paling rentan terhadap ancaman tersebut. Data terkini mengindikasikan bahwa kondisi biodiversitas di Indonesia saat ini merugikan populasi satwa liar, dengan banyak spesies yang telah punah. Daftar Merah *IUCN* mencatat 145 spesies ikan, 32 spesies amfibi, 32 spesies reptil, 121 spesies burung, serta 185 spesies mamalia yang terancam punah. Kejahatan satwa liar berpotensi mengganggu ketahanan pangan, memperburuk kerusakan ekosistem, dan membahayakan kesehatan manusia apabila keanekaragaman hayati terus menurun atau hilang.⁹ Sangat krusial melindungi hewan endemik di Indonesia, karena kepunahan mereka di sini berarti hilang selamanya dari muka bumi. Meskipun negara ini termasuk

⁵ Johan Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 1.

⁶ Susi Laelawati. *Keanekaragaman Hayati*. Ed. 1 Cet.1 . Jakarta :PT. Perca,2009, hal. 2.

⁷ Ketut Adi Wirawan, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Dan Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi. Vyavahara Duta Volume XV*, No.1, Maret 2020, hal. 30-31.

⁸ Lily Turangan,et.al., *Seni budaya & warisan Indonesia Fauna ed.4*.Jakarta : PT.Aku Bisa, 2014, hal. 10.

⁹ B. Darmawan and O. A. Johar, “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990,” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, Vol. 1 No. 1 (2021), hal.38.

yang terkaya akan keanekaragaman hayati, banyak spesies flora dan fauna endemik yang kini terancam punah.¹⁰

Ancaman kepunahan spesies satwa liar di Indonesia terutama berasal dari kerusakan habitat serta perdagangan ilegal yang semakin merajalela.¹¹ Kerusakan habitat ini dipicu oleh pengelolaan kawasan hutan yang buruk, terutama di area konservasi.¹² Untuk mengatasi hal ini, pelestarian satwa liar perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak terkait. *WWF* Indonesia beserta organisasi lain menyoroti urgensi kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan komunitas setempat.¹³

Satwa Liar merupakan hewan yang masih mempunyai naluri liar, baik yang hidup bebas ataupun yang dipelihara oleh manusia.¹⁴ Satwa liar yang dilindungi mencakup berbagai spesies hewan alam liar yang secara hukum ditetapkan untuk mendapat perlindungan khusus.¹⁵ Eksploitasi dan perdagangan ilegalnya tidak hanya merusak habitat serta ekosistem, tetapi juga mengancam kelestarian spesies melalui perburuan berlebihan, faktanya, perburuan menjadi ancaman utama yang lebih parah daripada hilangnya habitat, karena masih marak di Indonesia terhadap satwa langka dan terlindungi. Saat ini, populasi satwa langka terancam oleh perburuan, perdagangan, dan penyelundupan satwa liar.¹⁶ Aktivitas perburuan ilegal tersebut dilakukan untuk memperoleh bagian-bagian tubuh satwa liar seperti kulit, daging, cula, atau tulang, yang kemudian dijual secara komersial di pasar gelap.¹⁷ Akibatnya, penurunan jumlah satwa liar mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan, yang berdampak

¹⁰ Ketut Adi Wirawan. *op.cit.*, hal. 30-31.

¹¹ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, 2008, hal. 41.

¹² Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia, "Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (Desember 2015), hal. 51

¹³ Frengki Gunawan et al, *Buku Referensi Pendataan Spesies Satwa Liar di Jalur Ekowisata Hutan Adat Wehea Kabupaten Kutai Timur* (2024). hal. 4.

¹⁴ Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, LN Tahun 2024 (138), TLN (6953), Pasal 1 Angka 10.

¹⁵ Senia Wandilillah Putri, Zefanya Bhenaya Aklesia Hutagaol, Diajeng Woro Andini, Fitrizki Dwi Nanda Utami Nasir, Achmad Yassin Zidan. "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Satwa Liar dilindungi yang Mati Akibat Kelalaian." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (2025), hal. 2380.

¹⁶ B. Darmawan and O. A. Johar. *op.cit.*, hal. 38.

¹⁷ Arinil Janah, *Fakta Menarik dan Perilaku Unik di Dunia Satwa Liar* (2023), hal. 46-47.

pada kehidupan manusia.¹⁸ Sebagai elemen krusial dalam sistem alam Bumi, satwa liar perlu dijaga demi generasi saat ini dan mendatang.¹⁹ Oleh sebab itu, satwa liar dan ekosistemnya saling bergantung satu sama lain. Pemanfaatan satwa liar akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, sehingga kepunahannya dapat mengganggu keseluruhan sistem. Untuk itu, diperlukan pengaturan pemanfaatan serta perlindungan ketat terhadap satwa liar.²⁰

Pada hakikatnya, Pemerintah telah menerbitkan rangkaian undang-undang dan peraturan terkait demi menjaga kelestarian populasi satwa liar yang menghadapi risiko kepunahan. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Untuk mengidentifikasi spesies hewan yang dilindungi sebagai aturan turunannya, dikeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.²¹

Status Perlindungan terhadap satwa liar tidak hanya diatur melalui undang-undang nasional, melainkan juga melalui komitmen internasional. Ini meliputi evaluasi tingkat risiko kepunahan spesies berdasarkan standar *IUCN (International Union for Conservation of Nature)* serta pengaturan perdagangan antarnegara via *CITES (Convention on International Trade in Endangered Species)*. Sebagai negara yang telah meratifikasi kedua instrumen tersebut, Indonesia wajib menerapkan ketentuannya secara mengikat di seluruh wilayahnya.²²

¹⁸ Heru Syahputra et al, *Teologi Lingkungan*. Jakarta: Merdeka Kreasi Group (2025), hal. 148.

¹⁹ E. V. Rajagukguk, "Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 31, no. 2 (2014), hal. 218.

²⁰ D. Silalahi, *Hukum lingkungan: dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia* (1996), hal. 96.

²¹ Ketut Adi Wirawan. *op.cit.*, hal. 31

²² F. M Mangunjaya et al, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No, 04, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ecosistem*, Vol. 1, LPLH-SDA MUI, 2017. hal. 33

Salah satu spesies satwa liar yang harus dilindungi adalah badak, karena merupakan hewan paling langka di Indonesia. Dari tiga jenis badak yang ada di Asia, dua di antaranya terdapat di Indonesia, yaitu badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) dan badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), yang keduanya terancam punah. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) merupakan hewan endemik Indonesia yang kini statusnya terancam punah. Badak Jawa adalah hewan yang paling banyak diburu di Indonesia. Perburuan liar menjadi bagian dari sejarah kehidupannya di Ujung Kulon. Oleh karena itu, pada tahun 1978, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi *CITES* mengenai Perdagangan Internasional spesies flora dan fauna liar yang terancam punah melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Badak Jawa telah dimasukkan *CITES* ke dalam Lampiran I sebagai spesies yang amat langka secara global dan berisiko punah. Penetapan ini mendorong negara-negara lain untuk segera menerapkan perlindungan, guna menghentikan perburuan serta perdagangan ilegal satwa tersebut.²³

Perburuan badak bercula satu ini secara keseluruhan telah berakhir sejak era 1990-an. Namun, pelanggaran izin pemanfaatan hutan, pengambilan sumber daya secara ilegal, serta perubahan lingkungan hidup masih menjadi ancaman utama. Tak heran jika spesies ini masuk dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah *IUCN*. Selain itu, statusnya di Lampiran I *CITES* menegaskan urgensi perlindungan agar terhindar dari kepunahan.²⁴

Meskipun demikian, pada praktik lapangan, aktivitas perdagangan satwa liar tetap marak di Indonesia, sebagaimana terlihat pada contoh kasus yang terjadi di Palembang, Kasus ini bermula ketika Muhammad Zaenal Arifin, seorang pria berusia 60 tahun dari Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap atas tuduhan memperdagangkan delapan cula badak dan delapan pipa rokok yang terbuat dari gading gajah. Tim Gabungan Gakkum KLHK dan Polda Sumsel melakukan penangkapan di rumah di Jalan Rama VIII,

²³ Chairunnisa, "Peranan world wide fund for nature (WWF) dalam upaya konservasi populasi badak jawa di Indonesia," *Global Political Studies Journal* 2, no. 1 (2018), hal. 73.

²⁴ *Ibid*, hal. 73.

Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, pada tanggal 23 Agustus 2024. Hasil pengeledahan mencakup delapan pipa rokok dari gading gajah yang diuji secara forensik dan dinyatakan asli, serta delapan cula badak asli, termasuk cula badak Afrika dan Indonesia. Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut dibeli dari Andre (DPO) dan dititipkan kepadanya untuk dijual kembali di tokonya di Pasar Cinde, Palembang. Terdakwa bersama saksi lain, Aan Darmadi Bin Rusmawi, yang bertindak sebagai perantara penjualan, diamankan saat transaksi penjualan berlangsung. Terdakwa berniat menjual cula badak tersebut setelah yakin adanya pembeli yang serius, dengan harga jual yang disepakati hingga mencapai Rp 10 miliar untuk satu cula badak. Namun transaksi digagalkan oleh penyidik.²⁵

Perbuatan terdakwa dinilai melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf f Jo Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pelanggaran ini mencakup larangan memiliki, menyimpan, mengangkut, atau memperjualbelikan spesimen maupun bagian satwa dilindungi tanpa izin resmi. Kemudian, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas pelanggaran tersebut. Ia dihukum penjara selama empat tahun serta denda Rp500 dihukum penjara selama tiga bulan jika denda tak dibayar. Barang bukti diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan untuk penyimpanan.²⁶

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, berkomitmen memperkuat kolaborasi antar-sektor dan antar-negara guna menanggulangi kejahatan terhadap satwa liar. Selain itu, mereka mendukung pemanfaatan

²⁵ Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, "Pedagang Ilegal Delapan Cula Badak dan Gading Gajah Ditangkap Gakkum KLHK di Palembang," *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, August 27, 2024, <https://www.menlhk.go.id/news/pedagang-ilegal-delapan-cula-badak-dan-gading-gajah-ditangkap-gakkum-klhk-di-palembang> . diakses pada tanggal 9 Oktober 2025.

²⁶ Pengadilan Negeri Palembang, "Putusan Nomor: 1409/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg, hal. 41.

teknologi canggih, seperti drone, kamera jebakan, serta pelacakan digital, untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan ilegal satwa liar.²⁷

Dalam Islam secara tegas mengharamkan segala perilaku yang menyebabkan kerusakan di bumi, sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah SWT, yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-A’raf: 56).²⁸

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”. (QS. Asy-syu’ara’: 183).²⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pelestarian Satwa Langka demi Keseimbangan Ekosistem. Berdasarkan prinsip Islam, fatwa ini menetapkan bahwa setiap makhluk hidup berhak menjalankan kehidupannya dan boleh dimanfaatkan demi kemaslahatan umat manusia. Selain itu, umat Islam wajib memperlakukan satwa langka secara baik (ihsan) melalui upaya perlindungan dan pelestarian untuk memastikan kelestariannya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, penulis berencana untuk menganalisis masalah tersebut sebagai bagian dari penelitian skripsi yang

²⁷ Didik Suhariyanto et al., *Hukum Perlindungan Lingkungan: Menegakkan Keadilan Ekologis* (Jakarta: PT. Nawala Gama Education, 2025), hal. 59.

²⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

²⁹ *Ibid.*

diberi judul **“PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SATWA LIAR YANG DILINDUNGI. (Studi Kasus: Perdagangan Cula Badak di Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perdagangan satwa liar yang dilindungi ditinjau dari peraturan perundang – undangan tentang satwa liar yang dilindungi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi ditinjau dari peraturan perundang – undangan tentang satwa liar yang dilindungi?
3. Bagaimana Pandangan Islam terkait perdagangan satwa liar yang dilindungi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menganalisis perdagangan satwa liar yang dilindungi ditinjau dari peraturan perundang–undangan tentang satwa liar yang dilindungi.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi ditinjau dari peraturan perundang–undangan tentang satwa liar yang dilindungi.
3. Untuk menganalisis Pandangan Islam terkait perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Manfaat Penelitian:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan pada kasus tersebut.³⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lembaga Konservasi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan.
 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.
 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
 9. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1409/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan kamus umum (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.³¹

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

³¹ *Ibid*, hal. 21

E. Kerangka Konseptual

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.³²
2. Perdagangan satwa yang dilindungi adalah bentuk kejahatan terhadap hewan yang mengabaikan segala ketentuan hukum.³³
3. Penangkapan spesimen satwa liar adalah kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis satwa liar diluar perburuan. (Pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar).
4. Satwa liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. (Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya).³⁴
5. Satwa Liar yang Dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi (pasal 1 angka 29 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lembaga Konservasi).³⁵

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

³² Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, LN Tahun 2014 (45), TLN (5512), Pasal 1 Angka 1.

³³ Sulisty Budi Prabowo, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta* (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). (2018). hal. 3

³⁴ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 10.

³⁵ Indonesia (d), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lembaga Konservasi BN Tahun 2019 (578), Pasal 1 Angka 29.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari konteks ilmiah dan kerangka teoritis yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian dan membantu pembaca memahami latar belakang dan dasar teori yang digunakan.

Bab III Pembahasan Ilmu, terdiri dari

1. Pembahasan perdagangan satwa liar yang dilindungi ditinjau dari peraturan perundang – undangan tentang satwa liar yang dilindungi.
2. Pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi ditinjau dari peraturan perundang – undangan tentang satwa liar yang dilindungi.
3. Pembahasan terkait Pandangan Islam terkait perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Bab IV Pembahasan Agama, terdiri dari pandangan Islam terkait penangkapan dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.